



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1952/2022  
TENTANG

BESARAN INSENTIF PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER SPESIALIS  
PENDAMPING PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA  
INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP  
PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN DOKTER GIGI PENDAMPING  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa satuan biaya masukan lainnya untuk Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping serta perubahan besaran Bantuan Biaya Hidup pada Program Internsip Dokter/Dokter Gigi Indonesia telah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-847/MK.02/2022 tanggal 18 Oktober 2022;
- b. bahwa bantuan biaya hidup dan honorarium dokter pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/243/2016 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri serta Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN INSENTIF PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER SPESIALIS PENDAMPING PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN DOKTER GIGI PENDAMPING PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA.

KESATU : Menetapkan besaran:

- a. insentif peserta Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Insentif;
- b. honorarium dokter spesialis pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Honorarium Pendamping Program Adaptasi;
- c. bantuan biaya hidup peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Hidup; dan
- d. honorarium dokter dan dokter gigi pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang selanjutnya disebut Honorarium Pendamping Program Internsip,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Insentif, Honorarium Pendamping Program Adaptasi, Bantuan Biaya Hidup, dan Honorarium Pendamping Program Internsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai dengan kategori daerah sebagai berikut:
- a. daerah terpencil, perbatasan, kepulauan;
  - b. regional timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua) di luar daerah terpencil, perbatasan, kepulauan; dan
  - c. regional barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB) di luar daerah terpencil, perbatasan, kepulauan.
- KETIGA : Kategori daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif, Honorarium Pendamping Program Adaptasi, Bantuan Biaya Hidup, dan Honorarium Pendamping Program Internsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2022.
- KELIMA : Pendanaan Insentif, Honorarium Pendamping Program Adaptasi, Bantuan Biaya Hidup, dan Honorarium Pendamping Program Internsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/243/2016 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter Pendamping Program Internsip Dokter Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1952/2022  
TENTANG  
BESARAN INSENTIF PESERTA DAN  
HONORARIUM DOKTER SPESIALIS PENDAMPING  
PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS  
WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR  
NEGERI SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP  
PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN  
DOKTER GIGI PENDAMPING PROGRAM  
INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI  
INDONESIA

BESARAN INSENTIF PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER SPESIALIS  
PENDAMPING PROGRAM ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA  
INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI SERTA BANTUAN BIAYA HIDUP  
PESERTA DAN HONORARIUM DOKTER DAN DOKTER GIGI PENDAMPING  
PROGRAM INTERNSIP DOKTER DAN DOKTER GIGI INDONESIA

- I. Besaran Insentif Peserta dan Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
- A. Insentif Peserta Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
1. Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB)

Uraian Besaran Insentif Per Bulan	Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (Rp)	Daerah Biasa (Rp)
Besaran Insentif kotor	24.000.000	7.000.000
1. Besaran Insentif kotor	23.400.000	6.825.000
2. Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	600.000	175.000

2. Regional Timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

Uraian Besaran Insentif Per Bulan	Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (Rp)	Daerah Biasa (Rp)
Besaran Insentif kotor	24.000.000	12.000.000
1. Besaran Insentif	23.400.000	11.700.000
2. Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	600.000	300.000

B. Honorarium Dokter Spesialis Pendamping Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

Uraian Honorarium Per Bulan	Besaran (Rp)
Besaran Honorarium Kotor	4.000.000
1. Besaran Honorarium Bersih	3.800.000
2. Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (5%)	200.000

II. Besaran Bantuan Biaya Hidup Peserta dan Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

A. Besaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

1. Skema I

Pembayaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia yang berlaku untuk penempatan mulai Tahun 2023.

a. Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat)

Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan	Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Rp)	Ibukota Provinsi (termasuk Batam, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) (Rp)	Daerah Biasa (Rp)
Bantuan Biaya Hidup Kotor	6.499.840	1.180.400	2.000.000
- Bantuan Biaya Hidup	6.162.500	1.000.000	1.789.200
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	154.063	25.000	50.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (0,24%)	14.790	2.400	4.800
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	18.488	3.000	6.000

b. Regional Timur (Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua)

<b>Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan</b>	<b>Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Rp)</b>	<b>Ibukota Provinsi (Kalimantan dan Sulawesi, termasuk Balikpapan) (Rp)</b>	<b>Ibukota Provinsi (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua) (Rp)</b>	<b>Daerah Biasa (Kalimantan dan Sulawesi) (Rp)</b>	<b>Daerah Biasa (Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua) (Rp)</b>
Bantuan Biaya Hidup Kotor	6.499.840	1.180.400	2.500.000	2.000.000	4.000.000
- Bantuan Biaya Hidup	6.162.500	1.000.000	2.274.000	1.789.200	3.728.400
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	154.063	25.000	62.500	50.000	100.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	14.790	2.400	6.000	4.800	9.600
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	18.488	3.000	7.500	6.000	12.000

2. Skema II

Pembayaran Bantuan Biaya Hidup Peserta Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia berlaku untuk penempatan Tahun 2022.

a. Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat)

<b>Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan</b>	<b>Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Rp)</b>	<b>Ibukota Provinsi (Rp)</b>	<b>Daerah Biasa (Rp)</b>
Bantuan Biaya Hidup Kotor	4.040.460	3.241.200	3.241.200
- Bantuan Biaya Hidup	3.775.680	3.000.000	3.000.000
- Bantuan Biaya Pemayaran Pajak PPH (2,5%)	94.392	75.000	75.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	9.061	7.200	7.200
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian (0,3%)	11.327	9.000	9.000



b. Regional Timur (Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua)

<b>Uraian Bantuan Biaya Hidup Per Bulan</b>	<b>Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (Rp)</b>	<b>Ibukota Provinsi (Rp)</b>	<b>Daerah Biasa (Rp)</b>
Bantuan Biaya Hidup Kotor	4.795.816	3.704.880	3.704.880
- Bantuan Biaya Hidup	4.508.750	3.450.000	3.450.000
- Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (2,5%)	112.719	86.250	86.250
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kes	150.000	150.000	150.000
- Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan kerja (0,24%)	10.821	8.280	8.280
- Bantuan Iuran Jaminan Kematian	13.526	10.350	10.350

B. Besaran Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia

<b>Uraian Honorarium Per Bulan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
Besaran Honorarium kotor	2.000.000
1. Besaran Honorarium Dokter dan Dokter Gigi Pendamping Bersih	1.900.000
2. Bantuan Biaya Pembayaran Pajak PPH (5%)	100.000

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003